



**P U T U S A N**  
**NOMOR 105/B/2023/PT.TUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. M. ARIEF.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 1/semula PENGGUGAT I** ;

2. **REZKI.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Dg. Paturang Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 2/semula PENGGUGAT 2** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MUSTAKIM NATSER**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN, beralamat di Jl. Dg. Paturang Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, alamat email : natmust52@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/5/HK/ 01.06/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, berkedudukan di Jalan Tritura, Nomor. 10, Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MKS.



1. MASRUDDIN., S.SOS., NIP.19660611 199103 1 004, Pangkat Penata Tk.I/III-d, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, JabatanPlt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan SengketaPertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
2. GUFRAN GAFFAR.,S.H., NIP.19940131 201903 1 001, Pangkat Penata Muda/III-a, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator KelompokSubstansi Penanganan Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

Keduanya berkewarganegaraan Indoneia, dan memilihalamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, beralamat di Jalan Tritura, Nomor. 10, Kabupaten Polewali Mandar, alamat email : kab-Polewalimandar@atrbpn.go.id, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, Nomor: MP,01.02/709-76.04/XII/2022, tertanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT** ;

**Dan:**

1. **H. ABD. RASJID.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, KecamatanMappilli, Kabupaten Polewali Mandar;
2. **HANNONG. R.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Desa Rappang, KecamatanTapango, Kabupaten Polewali Mandar;
3. **HAPSAH RASJID.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar;
4. **HAJRAH RASJID. A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Rappang, Desa RappangBarat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MKS.



5. **IPASULE Dg. BULAENG.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan MengurusRumah Tangga, bertempat tinggal di Lutang, KelurahanTandeTimur, Kecamatan Banggae Timuri, Kabupaten Majene;
6. **ARYAMUNTAZ RASJID.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan MengurusRumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Riso, KecamatanTapango, Kabupaten Polewali Mandar;
7. **MAGHFIRA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jl.Cendrawasih, KelurahanPekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
8. **ANDI IBNU HABIB.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer Kementerian PUPR, bertempat tinggal di Jalan Daeng Paturang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polewali Mandar;

Dalam hal ini secara Bersama-sama memberikan kuasa kepada:

1. **HAJRAH RASJID. A.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
2. **ANDI IBNU HABIB.**, Pekerjaan Honorer Kementerian PUPR;

Keduanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat di JalanDaeng Paturang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polewali Mandar, alamat email : andiibnuhabib@hotmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27Januari 2023 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor:W4.TUN.1/1/HK/ 01.06/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, selanjutnyadisebut sebagai **PARA TERBANDING/semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MKS.



136/G/2022/PTUN.MKS. tanggal 8 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.974.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/G/2022/PTUN.MKS. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding dan Para Terbanding;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 136/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 8 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979 surat ukur No. 01009/Rappang Barat, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M2 atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, surat ukur No. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M2 atas nama MIDA SAHIBU RASJID;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979, Surat ukur no. 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M2 atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat ukur No. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M2 atas nama MIDA SAHIBU RASJID;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juni 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 136/G/2022/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/G/2022/PTUN.MKS Tanggal 8 Juni 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Memperhatikan Memori Banding Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Selasa, Tanggal 5 September 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus sengketa ini. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/G/2022/PTUN.MKS Tanggal 8 Juni 2023 sudah tepat dan benar sesuai hukum karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol., tanggal 21 Juli 2022 dan *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 339/PDT/2022/PT MKS, tanggal 7 Desember 2022 belum berkekuatan hukum tetap karena salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan kepemilikan bidang tanah *a quo* (Bukti T.II.Int-6, T.II.Int-10 s/d T.II.Int-13);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MKS.



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/G/2022/PTUN.MKS., tanggal 8 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh KASIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bersama - sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H. dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HERY GATOT, S.H., sebagai Panitera Pengganti



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

KASIM, S.H.,M.H

Ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....Rp.230.000,-
- Jumlah .....Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)